BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 256.820.000 orang.¹ Jumlah ini mencapai 87,2 persen dari total populasi tanah air atau 13 persen dari total populasi muslim di seluruh dunia. Tentunya keberadaan penduduk muslim mempengaruhi hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga terdapat beberapa sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Sistem hukum adat, sistem hukum islam, dan sistem hukum barat. Sistem hukum islam cukup memberi warna terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti halnya dalam perkawinan, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI yang didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam.

Hukum Islam sendiri diturunkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, mengarahkan kepada kebenaran, dan keadilan. Hukum Islam bertumpu pada lima prioritas utama yang disebut *maqasid asy-syari'ah* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, dengan berlandaskan Al Quran yang

¹https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/berapa-jumlah penduduk-muslim-indonesia diakses tanggal 7 Februari 2021 Jam 17.35.

bersifat universal dan dinamis. Dengan kata lain tujuan disyariatkan islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani. Individual, maupun kelompok

Tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk memelihara keturunan dan kehormatan sebagaimana yang disebutkan dalam magasid asy-sya'riah adalah dengan perkawinan,² yaitu perkawinan yang sesuai dengan syariat islam agar tercipta kebahagiaan yang kekal. Selain menjaga keturunan, disisi lain manusia juga membutuhkan perkawinan guna memenuhi kebutuhan biologis baik dari pihak lakilaki maupun perempuan. Menurut KHI, pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi, "Perkawinan menurut hukum islam ada<mark>lah pernikahan, yaitu akad yang sangat k</mark>uat atau *mitsaqan* ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Sedangkan definisi perkawinan yang terdapat dalam UU Perkawinan Pasal 1 ayat 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi perkawinan ini dapat kita pahami bahwa suami dan istri harus berusaha menjaga dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga atau rumah tanggga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat terwujud.

² Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.701.

Berdasarkan kenyataannya menjaga dan mempertahankan keharmonisan antara pasangan suami dan istri dalam suatu rumah tangga bukanlah hal yang mudah, tidak jarang ditemukan konflik atau perselisihan yang dipicu oleh banyak faktor dan menyebabkan sebuah perkawinan harus putus ditengah jalan. Salah satu faktor penyebab munculnya perselisihan didalam rumah tangga adalah suami atau istri tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Hak dan kewajiban tersebut muncul sejak terjadinya akad nikah diantara pasangan suami dan istri. Hak dan kewajiban tersebut merupakan hak dan kewajiban baru yang tidak dimiliki sebelumnya, yang dalam hal ini adalah suami dan istri tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik yang mana hal tersebut adalah kunci kekokohan rumah tangga, dan menjadi kunci dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal istri tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, suami dapat mentalak istrinya. Namun jika seorang suami tidak melaksanakan kewajibannya maka istri dapat mengajukan gugatan cerai dengan disertai alasan-alasan gugatan perceraian.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa talak yang dapat diajukan oleh suami terhadap istri yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, dan gugatan cerai dapat diajukan oleh istri terhadap suami yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, dalam Pasal 38 UU Perkawinan disebutkan apa saja sebab-sebab putusnya perkawinan yaitu: "Kematian, Perceraian, dan atas putusan

pengadilan". Dalam hal ini terlihat bahwa UU Perkawinan dan hukum islam tidak melarang perceraian jika seandainya memang benar benar tidak dapat dihindarkan.

Sebagaimana yang disebutkan diatas salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah perceraian. Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilakukan menurut agama islam. Putusnya perkawinan karena perceraian ini disebut juga dengan cerai talak. Perceraian ini hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk dapat melakukan perceraian ini harus ada alasan yang dapat dibenarkan. Adapun alasan-alasan yang dapat diajadikan dasar untuk perceraian ini disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang sama isinya dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

 $^{^3}$ Riduan Syahrani, 2006, $Seluk\ Beluk\ dan\ Asas-Asas\ Hukum\ Perdata,\ P.T.$ Alumni, Bandung, hlm. 99

⁴ Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga.

Alasan tersebut juga diatur dalam Pasal 116 KHI yang isinya sama dengan alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam UU Perkawinan namun ada penambahan 2 ayat lagi tentang alasan atau dasar terjadinya perceraian, yang berbunyi:

- a. Suami melanggar taklik talak;
- b. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Hal ini dimaksudkan untuk mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa:

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami dan istri.

Dengan adanya ketentuan ini diharapkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat diwujudkan.

Dalam hal terjadinya perceraian dapat diketahui bahwa salah satu penyebab yang dapat dijadikan alasan untuk perceraian adalah suami yang melanggar taklik talak. Taklik Talak itu sendiri menurut pengertian hukum Indonesia merupakan perjanjian yang dengan

perjanjian tersebut suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya apabila ternyata dikemudian hari suami melanggar salah satu atau semua yang ada dalam perjanjian taklik talak.⁵

Taklik talak biasanya diucapkan setelah pembacaan ijab dan qabul. Pengucapan sighat taklik talak dalam suatu perkawinan bukanlah merupakan suatu kewajiban undang-undang atau peraturan karena hal ini dilakukan dengan suka rela akan tetapi sekali taklik talak diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Sighat Taklik Talak diadakan dengan maksud untuk melindungi hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami, jika istri tidak rela atas perlakuan suami maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan terwujudnya syarat ta'lik talak yang disebutkan dalam sighat taklik.

Dalam prakteknya taklik talak telah melembaga di masyarakat, dan dalam perkembangan hukum islam di Indonesia taklik talak diformulasikan dalam bentuk sighat taklik talak yang dicantumkan dalam kutipan akta nikah yang redaksionalnya ditentukan oleh Departemen Agama. Hal ini bertujuan agar bentuk sighat taklik talak tidak secara bebas begitu saja diucapkan oleh suami, juga bertujuan agar terdapat keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap istri dari perbuatan sewenang-wenang suami.

Kamal Muchtar, 1974, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 127.
 Sri Dian Harizon, "Faktor Penyebab Keengganan Istri Mengajukan Gugat

⁶ Sri Dian Harizon, "Faktor Penyebab Keengganan Istri Mengajukan Gugat Cerai Terhadap Suami Yang Melanggar Sighat Taklik Talak Di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur".

⁷ Abdul Ghani Abdullah, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tatanan Hukum Indonesia*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 90.

Sighat taklik talak yang tercantum dalam kutipan akta nikah biasanya ditanda tangani oleh suami setelah pelaksanaan ijab qobul pernikahan, kemudian sighat taklik talak tersebut dianggap sebagai perjanjian yang harus dipatuhi guna menghindarkan diri suami dari perbuatan yang menjadikan *taklik talak* itu berlaku bagi dirinya. Jika ternyata suami melakukan perbuatan yang melanggar *taklik talak* maka istri dapat melakukan gugatan perceraian dengan mengadukan perkaranya ke Pengadilan Agama dan membayar *iwadl* (uang pengganti), hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam bahwa pelanggaran taklik talak dapat digunakan sebagai alasan gugatan perceraian.

Di Indonesia banyak alasan yang dijadikan dasar oleh istri untuk mengajukan gugatan cerai, salah satunya adalah pelanggaran taklik talak. Gugatan cerai dengan alasan pelanggaran taklik talak masih banyak di temukan di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Pengadilan Agama Kelas I A Padang, meskipun dalam hal ini suami faham dan sadar dengan akibat hukum yang timbul dari pelanggaran sighat taklik talak yaitu sang istri dapat menuntut suami ke pengadilan dan dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kelas I A Padang ditemukan fakta tingginya angka cerai gugat dibandingkan dengan angka cerai talak, salah satu faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di pengadilan Agama Kelas I A Padang adalah karena pelanggaran *sighat taklik talak* yang dilakukan oleh suami, seperti ditujukan pada table di bawah ini:

DATA PERKARA PERCERAIAN YANG DITERIMA DAN DIPUTUS DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PADANG TAHUN 2018-2019

	Perkara Yang Diterima		Perkara Yang Diputus	
Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak
2018	2.582	1.584	896	398
2019	3.090	1.230	1.111	454

Sumber: Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

DATA PERKARA CERAI GUGAT KARENA PELANGGARAN

TAKLIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PADANG

TAHUN 2018-2019

NO	2018	2)	2019
1	23		14

Sumber: Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

Seperti yang tampak pada table diatas setiap tahun kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang terus meningkat. Pada tahun 2018 jumlah perkara perceraian yang diterima tercatat sebanyak 4.166 perkara dengan perkara cerai gugat yang diterima sebanyak 2.582 dan diputus sebanyak 896 perkara, sedangkan perkara cerai talak yang diterima sebanyak 1.584 dan diputus sebanyak 398. Pada tahun 2019 jumlah perkara perceraian yang diterima tercatat sebanyak 4.320 dengan perkara cerai gugat yang diterima sebanyak

3.090 dan yang diputus sebanyak 1.111 sedangkan perkara cerai talak sebanyak 1.230 perkara dan yang diputus sebanyak 454. Dapat diketahui, jumlah kasus perkara cerai gugat setiap tahunnya lebih besar dari jumlah perkara cerai talak. Salah satu penyebab tingginya angka cerai gugat adalah karena pelanggaran taklik talak. Namun gugatan perceraian karena pelanggaran taklik talak dalam 2 tahun ini mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat dari perkara cerai gugat karena pelanggaran sighat taklik talak pada tahun 2018 sebanyak 23 kasus, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 14 kasus. Walaupun angka perceraian karena pelanggaran taklik talak menurun, namun hal ini menunjukkan bahwa masiha ada suami yang melanggar sighat taklik talak, yang mana seharusnya seorang suami tidak boleh melakukan hal tersebut.

Berdasarkan fakta dan data tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji salah satu putusan Pengadilan Agama Kelas I A Padang dengan nomor perkara 1116/Pdt.G/2019/PA.Pdg mengenai faktor-faktor penyebab suami melakukan pelanggaran taklik talak dan mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara karena pelanggaran taklik talak ke dalam suatu tulisan yang berjudul "PENYELESAIAN PERKARA GUGAT TAKLIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA **KELAS** IA **PADANG** (STUDI PERKARA NOMOR 1116/PDT.G/2019/PA.PDG)"

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan. Apabila hendak dirumuskan masalah-masalah pokok dalam penelitian hukum, maka peneliti dapat bertitik tolak pada problem-problem pokok dari sistem hukum.

Berangkat dari latar belakang tersebut, yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah:

- 1. Apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran taklik talak dalam Putusan Perkara Nomor 1116/PDT.G/2019/PA.Pdg?
- 2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kelas IA
 Padang dalam Putusan Perkara Nomor 1116/PDT.G/2019/PA.Pdg
 tentang cerai gugat karena pelanggaran taklik talak?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti sesuai rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui faktor penyebab seorang suami melakukan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Kelas I A Padang dengan Nomor Perkara 1116/PDT.G/2019/PA.Pdg.
- 2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap gugatan dengan alasan pelanggaran taklik talak dalam

⁸ Widodo, 2017, Metodologi Penelitian Populer & Praktis, RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 34.

perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas I A Padang dengan Nomor Perkara 1116/PDT.G/2019/PA.Pdg.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya mengenai hukum perdata, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji.
- b. Untuk dapat menerapkan ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penyelesaian perkara gugat taklik taklik talak di Pengadilan Agama.
- b. Memberikan sumbangan dan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai hukum perkawinan..

⁹ Ibid, hlm 37.

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa datang.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi artinya menggunakan metode atau cara, sistematis artinya menggunakan sistem tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian dilakukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.¹¹

¹⁰ Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.

^{42.}Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 2011, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 52.

Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian skripsi ini. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan *reliable* tanpa harus melalui proses rasionalisasi.

Secara operasional secara yuridis empiris dilakukan dengan mewawancara beberapa narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan data secara operasional penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan (field research).

2. Sifat Penelitian

Sifat peneitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tetentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum yang berlaku di masyarakat. Sifat penelitian yang akan penulis lakukan adalah membahas mengenai permasalahan-permasalahan serta memperoleh gambaran menyeluruh, lengkap, dan sistematis mengenai penyelesaian perkara taklik talak di Pengadilan Agama Kelas I A Padang (Studi Perkara Nomor 1116/Pdt.G/2019/PA.Pdg).

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data dan sumber yang digunakan adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang bersumber dari objek penelitian lapangan, data diperoleh peneliti dengan cara menggali langsung dari informan dan data tersebut diperoleh dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pihak- pihak yang berkompeten dan diproses untuk tujuan penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, literature terkait. Data sekunder terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum Primer, yaitu:
 - a) Undang- Undang Dasar 1945;
 - b) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

 Atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang

 Perkawinan;
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - d) Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan.
 - e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - f) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
 Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
 Peradilan Agama.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti website, surat kabar, dan lain-lain.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data pendukung analisis terhadap data kepustakaan atau data sekunder yang diperoleh melalui informasi yang penting tentang bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara taklik talak di Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

- b. Penelitian Kepustakaan Merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:
 - 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
 - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 - 3) Buku-buku serta bahan bacaan yang penulis miliki.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian kualitatif teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logika dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut. 12

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Pada penelitian ini penulis memilih narasumber atau responden yang memiliki pengetahuan ataupun memiliki keterlibatan terhadap penelitian ini, yaitu Hakim,dan Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Padang, dan Penggugat dalam Perkara ini.

4. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat. Baik itu temuan-temuan di

¹² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, 1991, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 133.

lapangan maupun data yang berasal dari bahan bacaan ataupun aturan-aturan hukum. Pengolahan data dilakukan dengan cara yaitu:

a. *Editing*, Yaitu kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi yang relevan bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.¹³

5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada acara analisis dan ilmu-ilmu sosial. Dari data yang didapatkan dan dianalisis, bisa ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

¹³ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm. 264.